



**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM DI DESA JABAL NUR KECAMATAN  
KODEOHA KABUPATEN KOLAKA UTARA**

Hasmiana<sup>1</sup>, Hartono<sup>2</sup> dan Abd. Azis<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Perbankan Syariah, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

<sup>2</sup>Dosen Pendidikan Agama Islam, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

<sup>3</sup>Dosen Ilmu Al-Quran dan Hadits, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

\*Corresponding author: *Hasmiana@gmail.com*

Jalan Pondok Pesantren No. 10 Lamokato, Sulawesi Tenggara

Received 14 February 2020; Accepted 14 February 2020

Available online

**ABSTRACT**

Village Fund Allocation is funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget allocated to Villages which are transferred through the Regency / City Regional Revenue and Expenditure Budget which was rolled out from 2015 with the aim of financing governance, implementation of development, guidance and community empowerment. Village Funds have an important role in improving the economy of rural communities, by utilizing and allocating them effectively and efficiently. The purpose of this research is first, to find out how village funds are managed in community empowerment aimed at improving the village economy. Second, how are the efforts made by the village government in increasing community empowerment. Third, to find out how village funds are managed from an Islamic economic perspective. This research is a qualitative research with descriptive research type. The research procedure carried out included the observation, interview and documentation stages related to the formulation of the problem in this study. The instruments used in research were interview guidelines, observation guidelines, as well as photos and voice recorders which were documentation media. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, drawing conclusions, and testing the validity of the data. The results showed that the management of village funds in Jabal Nur village, Kodeoha District, North Kolaka Regency, was based on existing technical guidelines so that community empowerment from 2015-2019 began to increase in terms of development and in community empowerment itself was quite effective. The policies implemented by the government in carrying out their duties are based on the basic values of Islamic economics, namely: ownership, balance and justice. The government collaborates with existing institutions in the village, and decisions taken by the government are joint decisions in the Village Development Planning Consultation (Musrenbangdes). The management of village funds is in accordance with sharia

Keywords: ADD, Community Empowerment, Islamic Economics



## PENDAHULUAN

Salah satu sumber keuangan desa yang diatur dalam Undang-Undang tentang danadesa adalah ADD. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa ADD adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.<sup>1</sup>

Ketika berhubungan dengan masyarakat, diharapkan proses pembangunan desa berlangsung secara partisipatif atau deliberative, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah desa tersebut memuaskan masyarakat.<sup>2</sup>

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk mewujudkan pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan poin ketiga dari Agenda Pembangunan Nasional dalam Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu untuk mewujudkan Nawa Cita dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Dari data sementara yang penulis peroleh dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jabal Nur.

---

<sup>1</sup>M.Ridwan Tikollah, M.Yusuf, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)" *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Vol.1. Nomor 1, 2018, hlm. 89.

<sup>2</sup>Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, (Cet. I; Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 6.

<sup>3</sup>Riska Apriliana, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance", Skripsi, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2017), hlm. 22, tidak dipublikasikan.

Tabel 1.1 Dana Desa yang diterima Desa Jabal Nur periode 2018-2019

| No | Tahun | Jumlah           |
|----|-------|------------------|
| 1  | 2018  | Rp 1.122.578.401 |
| 2  | 2019  | Rp 1.296.785.096 |

Sumber: APBD Desa Jabal Nur Tahun 2018-2019

Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa mencapai Rp. 1.100.000.000 – 1.300.000.000 untuk desa Jabal Nur. Maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang sudah ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Mengingat bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, dan desa mendapatkan lokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana desa tersebut masih dipertanyakan.

Dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan pembinaan masyarakat yang dimana program kerjanya adalah

Tabel 1.2 Program kerja pembangunan infrastruktur dan pembinaan masyarakat.

| No | Pembangunan Infrastruktur                     | Pembinaan Masyarakat                                   |
|----|---|--|
| 1  | Pembangunan Gedung TK                         | Pembinaan dan pelatihan kelompok kesehatan masyarakat. |
| 2  | Pembangunan Sarana Olahraga/Balai Masyarakat. | Pelatihan Aparatur Desa                                |
| 3  | Pengadaan Lapangan Tenis Meja                 | Mendirikan dan Menjalankan BUMDes                      |
| 4  | Jembatan                                      | Penyuluhan Stanting                                    |

Sumber :RPJM Desa Jabal Nur 2015-2020

Dari pembangunan infrastruktur dan pembinaan masyarakat biaya yang terpakai dari dana desa 60% dan untuk gaji aparat desa 40% dari total dana desa yaitu 1.1 M.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti mewawancarai salah satu masyarakat mengenai penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Jabal Nur, Menurut pengakuan salah satu masyarakat tersebut bahwa pemerintah desa telah melakukan program pembangunan infrastruktur didaerahnya dan dalam pembangunan infrastruktur pemerintah desa lebih memprioritaskan masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut.<sup>5</sup> Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah pemerintah desa benar-benar memberdayakan masyarakatnya dengan menggunakan dana desa dan apakah pengelolaan dana desa ini sudah sesuai dengan pengelolaan keuangan dalam Islam.

### **Alokasi Dana Desa (ADD)**

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat Pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah propinsi maupun oleh pemerintah kabupaten. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Jabal Nur, Sekretaris, 17 November 2019

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan masyarakat Desa Jabal Nur, Alimin Kamsir, 5 September 2019.

pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa. Dengan mengalokasikan Dana Alokasi Sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan Pembangunan khususnya di pedesaan.<sup>6</sup>

Dasar hukum pengalokasian dana Perimbangan kedesa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Pasal 72 ayat(4)*, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam *Pasal 72 ayat (6)*, dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.<sup>7</sup> Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Pasal 96 ayat (3)* pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.<sup>8</sup> Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah

---

<sup>6</sup>Andi Siti Sri Hutami, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kab. Wajo", (Makassar : Unhas, 2017), hlm. 20-21, tidak dipublikasikan.

<sup>7</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Keuangan Desa*, Bab VIII, Pasal 72.

<sup>8</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 hasil revisi dari PP No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2014.

anggaran setiap desa melalui Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah salah satu aspeknya adalah Pengelolaan Keuangan Daerah, karena Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu Program Daerah di bidang keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta mengemban misi mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan.

### **Hasil Penelitian**

#### **Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Jabal Nur**

##### **a) Tahapan penetapan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)**

Perencanaan awal dalam alokasi dana desa yang merupakan tahap paling awal dari kegiatan pengelolaan alokasi dana desa. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK).

Dalam penetapan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) terlebih dahulu dilakukan musyawarah antar dusun (MUSDUS). Hasil musyawarah dusun ini menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam rapat yang akan dilakukan di musrembang desa. Usulan-usulan warga semuanya tertampung di musyawarah dusun ini, seperti pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat selain membahas mengenai usulan masyarakat juga di bahas tentang pendaftaran calon anggota BPD yang terdiri dari 5 orang .

---

<sup>9</sup>Republik Indonesia, Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

Setelah dilakukan MUSDUS selanjutnya akan dilakukan rapat Musrembang dengan masyarakat mengenai usulan-usulan yang dibahas di MUSDUS untuk di masukkan kedalam RKP desa. Dalam rapat musrembang hendaknya semua usulan masyarakat di buat perangkingan prioritas karena tidak semua usulan masyarakat bisa dilaksanakan dalam satu tahun. Program-program yang telah di prioritaskan dan disetujui bersama akan dimasukkan ke dalam RKP desa. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) merupakan penjabaran dari RPJM Desa. yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan (RKP). selanjutnya dibuatkanlah RAB. Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan banyaknya biaya yang dibutuhkan baik upah maupun bahan dalam sebuah pekerjaan proyek konstruksi dll. Dan RAB dibuat berdasarkan uraian pekerjaan yang di susun menurut jenis pekerjaan yang ada dalam pelaksanaan konstruksi dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat) dengan memperhitungkan segala biaya pengadaan bahan maupun alat. Setelah program tersebut dilaksanakan selanjutnya dibuatkan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana

program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

**b) Besaran Anggaran Dana Desa**

Pengelolaan alokasi dana desa Jabal Nur ini dikelola langsung oleh aparat desa, kepala desa sebagai penanggung jawab program, sedangkan sekretaris sebagai ketua pelaksanaan program. Dalam hal ini pada tahun 2019 ADD yang di pergunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat adalah sebesar Rp. 116.258.00. sisanya di pergunakan untuk biaya perawatan kampung dan di bidang insfarstruktur.

Besaran ADD tersebut digunakan untuk membiayai program-program yaitu :

Tabel 4.10 Besaran Anggaran Alokasi Dana Desa

| No     | URAIAN  | SATUAN            |
|--------|---|-------------------|
| 1      | Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa        | Rp. 288.085.096   |
| 2      | Bidang pelaksanaan pembangunan pembangunan desa | Rp. 780.514.000   |
| 3      | Bidang pembinaan kemasyarakatan                 | Rp. 111.928.000   |
| 4      | Bidang pemberdayaan masyarakat                  | Rp. 116.258.000   |
| Jumlah |   | Rp. 1.296.785.096 |

Sumber: APBDes Pemerintah Desa Jabal Nur Tahun 2019

Dana desa di bagi menjadi beberapa bidang yaitu :

Tabel 4.11 Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa

| NO | URAIAN                             | SATUAN          |
|----|------------------------------------|-----------------|
| 1  | Siltap kepala desa dan aparat desa | Rp. 164.496.000 |
| 2  | Operasional perkantoran            | Rp. 65.589.096  |
| 4  | Tunjangan                          | Rp. 49.500.000  |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Jumlah | Rp. 288.085.096 |
|--------|-----------------|

*Sumber: APBDes Pemerintah Desa Jabal Nur Tahun 2019*

Tabel 4.12 Bidang pelaksanaan pembangunan desa

| NO | URAIAN                                       | SATUAN         |
|----|--|----------------|
| 1  | Sub Bidang Pendidikan                        | Rp 50.400.000  |
| 2  | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa           | Rp 8.400.000   |
| 3  | Penyelenggaraan Posyandu                     | Rp 18.000.000  |
| 4  | Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Rp 365.829.000 |
| 5  | Sub Bidang Kawasan Pemukiman                 | Rp 32.000.000  |
|    | Jumlah                                       | Rp 780.514.000 |

*Sumber: APBDes Pemerintah Desa Jabal Nur Tahun 2019*

Tabel 4.13 Bidang Pembinaan Kemsyarakatan

| No | URAIAN                              | SATUAN         |
|----|-------------------------------------|----------------|
| 1  | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp 28.000.000  |
| 2  | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp 21.928.000  |
| 3  | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp 36.000.000  |
| 4  | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga  | Rp 9.000.000   |
| 5  | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat   | Rp 17.000.000  |
|    | Jumlah                              | Rp 111.928.000 |

*Sumber: APBDes Pemerintah Desa Jabal Nur Tahun 2019*

Tabel 4.14 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

| No | URAIAN   | SATUAN        |
|----|--|---------------|
| 1  | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | Rp 10.000.000 |
| 2  | Pelatihan Pengelola Aset Desa                  | Rp 1.258.000  |
| 3  | Pelatihan BPD                                  | Rp 5.000.000  |
| 4  | Lanjutan Revitalitas Pertanian                 | Rp100.000.000 |
|    | Jumlah   | Rp116.258.000 |

*Sumber: APBDes Pemerintah Desa Jabal Nur Tahun 2019*

### **c) Perumusan Program**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik ditingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah, Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam RKP Desa permasalahan Desa Jabal Nur dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 bidang sebagai berikut ;

1. Berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2015 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah yang sangat urgent pada 2 bidang yaitu :

- a. Bidang pembangunan desa
- b. Bidang pemberdayaan masyarakat desa

2. Berdasarkan RPJM Desa

Berdasarkan review RPJMDes desa Jabal Nur tahun sebelumnya yang belum mengacu pada Permendagri 114 Tahun 2014 prioritas masalah yang harus diselesaikan adalah infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

### 3. Berdasarkan Kebijakan supra desa

RKP desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi renja kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan terkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sector ekonomi masyarakat.

### 4. Berdasarkan analisa keadaan darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi :

#### a. Lanjutan pembangunan gedung/ balai kemasyarakatan

- b. Jembatan desa
- c. Deuker
- d. Pembangunan Gedung TK<sup>10</sup>

**d) Cara pengerjaan program**

Setelah dana ADD cair maka dibentuklah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang membantu kaur mengelola dana pisif atau pengadaan barang dan jasa. TPK terdiri maksimal 3 orang yang dipilih melalui hasil musyawarah dan mufakat pada saat penyusunan RKP desa.

Program yang lebih dahulu dilaksanakan ialah program yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Sesuai dengan hasil parangkinan program pada saat musrembang. Contohnya pembangunan jembatan desa hal ini didahulukan agar akses masyarakat untuk kemana-mana tidak terbatas.

Program pembangunan Desa Jabal Nur penyusunanya dilakukan berdasarkan pada kebutuhan yang sangat mendesak dengan melihat aspek pemanfaatan, potensi dan kerlanjutan kaitanya denagn kecendrungan trend pembangunan desa.

Dengan demikian, setiap tahapan pembanguna sejak dari perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan monitoring serta pertanggungjawabannya harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di desa sebagai upaya meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat desa.

---

<sup>10</sup> Laporan RKP Desa Jabal Nur Nomor 03 Tahun 2018

## **Kesimpulan**

Pemberdayaan masyarakat Desa Jabal Nur sebelum adanya dana desa memang belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keadaan infrastruktur sebagai salah satu penunjang akan kegiatan pertumbuhan masyarakat dalam berbagai bidang, keadaannya belum begitu baik. Setelah adanya dana desa masyarakat mulai merasakan adanya dampak yang positif terlihat dari adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa

## **Daftar Pustaka**

- Andi Siti Sri Hutami, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kab. Wajo", (Makassar : Unhas, 2017), hlm. 20-21, tidak dipublikasikan.
- Hasil Wawancara dengan masyarakat Desa Jabal Nur, Alimin Kamsir, 5 September 2019.
- Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Jabal Nur, Sekretaris, 17 November 2019
- Laporan RKP Desa Jabal Nur Nomor 03 Tahun 2018
- M.Ridwan Tikollah, M.Yusuf, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)" *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Vol.1. Nomor 1, 2018, hlm. 89.
- Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, (Cet. I; Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 6.
- Republik Indonesia, Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 hasil revisi dari PP No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2014
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Keuangan Desa*, Bab VIII, Pasal 72.
- Riska Apriliana, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance", Skripsi., (Surakarta : IAIN Surakarta, 2017), hlm. 22, tidak dipublikasikan